



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/78 /1.12/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengawasan, dan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Bupati Jember Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Jember, perlu dibentuk satuan tugas untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Satuan Tugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Jember.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;
5. Intruksi Bupati Jember Nomor 1 tahun 2021 tentang Penberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Jember.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Jember;
 - b. melaksanakan pengendalian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Jember;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Jember; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.
- KETIGA : Membebaskan pembiayaan pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 16 Maret 2021




SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PEMBERLAKUAN PEMBASTAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN JEMBER

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Jember. b. Kapolres Jember. c. Dandim 0824 Jember.
2.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. Kepala Staf Kodim 0824 Jember. Wakapolres Jember.
3.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris I c. Wakil Sekretaris II	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jember.
4.	Bidang-Bidang a. Sosialisasi dan Edukasi 1) Koordinator 2) Wakil Koordinator 3) Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember a. Kepala Satuan Binmas Polres Jember b. Pasi Ops Kodim 0824 Jember a. Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Jember b. Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kencong c. Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Kabupaten jember d. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember e. Ketua Desan Masjid Kabupaten Jember f. Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Kabupaten Jember g. Ketua Konfrensi Wali Gereja (KWI) KabupatenJember h. Ketua Majelis Antar Gereja Kabupaten Jember i. Ketua Walubi Kabupaten Jember j. Ketua Parisada Hindu kabupaten Jember

		<p>k. Ketua Majelis Agama Konghucu Kabupaten Jember</p> <p>l. Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Jember</p> <p>m. Ketua Pengurus Cabang Fatayat Nahdatul Ulama Kabupaten Jember</p> <p>n. Ketua Pengurus Cabang Aisyiah Kabupaten Jember</p> <p>o. Ketua Dewan Musyawarah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia</p> <p>p. Ketua Pengurus Daerah Persatuan Guru Indonesia Kabupaten Jember</p> <p>q. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Jember</p> <p>r. Ketua Dewan Pengurus Cabang Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Jember</p> <p>s. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Jember</p> <p>t. Ketua Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Jember</p> <p>u. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Jember</p> <p>v. Kepala Bagian Humas & Protokol Sekretariat Kabupaten Jember</p> <p>w. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.</p> <p>x. Direktur Rumah Sakit Daerah dr.Soebandi Jember</p> <p>y. Direktur Rumah Sakit Daerah Balung</p> <p>z. Direktur Rumah sakit Daerah Kalisat</p>
	<p>b. Pengendalian dan Pengawasan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Wakil Koordinator</p> <p>3) Anggota</p>	<p>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember</p> <p>a. Kasat Intelkam Polres Jember</p> <p>b. Pasi Teritorial Kodim 0824 Jember</p> <p>a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember</p> <p>b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember</p> <p>c. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jember</p> <p>d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember</p> <p>e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember</p> <p>f. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember</p>

	<p>c. Penegakan Hukum</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Wakil Koordinator</p> <p>3) Anggota</p>	<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember</p> <p>a. Kasat Reskrim Polres Jember</p> <p>b. Pasie Ops Kodim 0824 Jember</p> <p>a. Kepala Inspektorat Kabupaten Jember</p> <p>b. Kepala Bagian Hukum Setkab Jember</p> <p>c. Dan Subdenpom Jember</p> <p>d. Dan Propam Polres Jember</p>
--	---	---



AUTENTIFIKASI